

KEADILAN DAN SUPREMASI HUKUM DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Oleh: Ustadz H. Syamsul Arifin Nababan

A. Pendahuluan

Islam adalah agama yang sempurna. Kesempurnaan Islam itu dapat dilihat dari prinsip-prinsip ajaran yang dikandungnya. Salah satu prinsip yang menempati posisi penting dan menjadi diskursus dari waktu ke waktu adalah keadilan (*al-'adalah*). Keadilan secara sederhana dita'rifkan sebagai sebuah upaya untuk menempatkan sesuatu pada tempatnya.¹ Dengan demikian, Islam mengajarkan agar keadilan dapat diejawantahkan dalam setiap waktu dan kesempatan. Tegaknya keadilan akan melahirkan konsekwensi logis berupa terciptanya sebuah tatanan masyarakat yang harmonis. Tidak terbatas dalam satu aspek kehidupan, keadilan sejatinya ada dalam aspek yang amat luas, sebut saja misalnya; aspek religi, aspek sosial, aspek ekonomi, aspek politik, aspek budaya, aspek hukum dan sebagainya. Sebaliknya, lunturnya prinsip keadilan berakibat pada guncangnya sebuah tatanan sosial (*social unrest*). Jika keadilan disandingkan dengan supremasi hukum, maka keduanya ibarat dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Keadilan akan terwujud jika didukung dengan tegaknya supremasi hukum. Begitu pula, keadilan akan terpuruk jika supremasi hukum tidak ditegakkan. Mengingat posisi keadilan yang amat signifikan, tulisan ini akan berupaya mengulas persoalan-persoalan yang terkait dengan terma keadilan. Penulis juga akan memaparkan bagaimana hubungan antara keadilan dengan supremasi hukum dan penerapan keadilan dalam beberapa aspek kehidupan.

B. Terma-Terma Keadilan

Al-Qur'an, setidaknya menggunakan tiga terma untuk menyebut keadilan, yaitu; *al-'adl*, *al-qisth*, dan *al-mîzân*.² *Al-'adl*, berarti "sama", memberi kesan adanya dua pihak atau lebih; karena jika hanya satu pihak, tidak akan terjadi "persamaan". *Al-qisth*, berarti "bagian" (yang wajar dan patut). Ini tidak harus

¹ Ahmad Syafii Maarif, *Mencari Autentisitas di Tengah Kegalaan* (Jakarta: PSAP, 2004), h. 173.

² Lihat, M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1998), h. 110-133.

mengantarkan adanya “persamaan”. *Al-qisth* lebih umum dari *al-‘adl*.³ Karena itu, ketika al-Qur’ân menuntut seseorang berlaku adil terhadap dirinya, kata *al-qisth* yang digunakan. Allah SWT berfirman:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شٰهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ

*Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak al-qisth (keadilan), menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri...*⁴

Al-mîzân, berasal dari akar kata *wazn* (timbangan). *Al-Mîzân* dapat berarti “keadilan”. Al-Qur’ân menegaskan alam raya ini ditegakkan atas dasar keadilan. Allah SWT berfirman:

وَالسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ

*Dan Allah Telah meninggikan langit dan dia meletakkan neraca (keadilan).*⁵

C. Makna-Makna Keadilan

Keadilan memiliki beberapa makna, antara lain;

Pertama, adil berarti “sama”. Sama berarti tidak membedakan seseorang dengan yang lain. Persamaan yang dimaksud dalam konteks ini adalah persamaan hak. Allah SWT berfirman:

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُوْذُوْا بِالْاَمْنٰتِ اِلٰى اَهْلِهَا وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيْرًا

*“Apabila kamu memutuskan perkara di antara manusia, maka hendaklah engkau memutuskannya dengan adil...”*⁶

Manusia memang tidak seharusnya dibeda-bedakan satu sama lain berdasarkan latar belakangnya. Kaya-miskin, lelaki-perempuan, pejabat-rakyat, dan sebagainya harus diposisikan setara. Demikian pula pesan terakhir yang

³ Lihat pula istilah-istilah itu dalam kamus Al-Munawwir, Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir; Kamus Arab Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 2007).

⁴ QS. An-Nisa’/ 4: 135.

⁵ QS. Ar-Rahman/ 55: 7.

⁶ QS. Al-Nisa’/ 4: 58.

disampaikan Rasulullah ketika haji Wada'. Di saat itu Rasulullah menegaskan bahwa manusia tidak boleh dibedakan dari status sosial. Diferensiasi dari perspektif status sosial hanya akan melahirkan sinisme kemanusiaan. Islam, melalui Rasulullah, menegaskan bahwa ukuran kemuliaan manusia terletak pada kualitas ketakwaannya kepada Allah.⁷

Kedua, adil berarti “seimbang”. Allah SWT berfirman:

يٰٓأَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ رَبِّكَ ٱلْكَرِيمُ ۖ ٱلَّذِى خَلَقَكَ فَسَوَّكَ فَعَدَلَكَ ۖ

*Wahai manusia, apakah yang memperdayakan kamu (berbuat durhaka) terhadap Tuhanmu Yang Maha Pemurah? Yang menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu, dan mengadilkan kamu (menjadikan susunan tubuhmu seimbang).*⁸

Seandainya ada salah satu anggota tubuh kita berlebih atau berkurang dari kadar atau syarat yang seharusnya, pasti tidak akan terjadi keseimbangan (keadilan).

Ketiga, adil berarti “perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu pada setiap pemiliknya”. “Adil” dalam hal ini bisa didefinisikan sebagai *wadh al-syai' fi mahallihi* (menempatkan sesuatu pada tempatnya). Lawannya adalah “zalim”, yaitu *wadh' al-syai' fi ghairi mahallihi* (menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya). “Sungguh ada satu hal yang dapat merusak permainan catur, jika seseorang menempatkan gajah di tempat raja,” demikian ungkapan sebuah adagium. Pengertian keadilan seperti ini akan melahirkan keadilan sosial.

Keempat, adil yang dinisbatkan pada Ilahi. Semua wujud tidak memiliki hak atas Allah SWT. Keadilan Ilahi merupakan rahmat dan kebaikan-Nya. Keadilan-Nya mengandung konsekuensi bahwa rahmat Allah SWT tidak tertahan untuk diperoleh sejauh makhluk itu dapat meraihnya. Allah disebut *qaa'iman bi al qisth* (yang menegakkan keadilan). Allah SWT berfirman:

شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ وَٱلْمَلٰٓئِكَةُ وَأُوْلُو ٱلْعِلْمِ قَآئِمًا بِٱلْقِسْطِ ۚ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْعَزِيزُ

⁷ Ibnu Hisyam, *Sirah an Nabawiyah* (Cairo: Dar at Taufiqiyah, 1975).

⁸ QS. Al-Infithar/ 82: 6-7.

الْحَكِيمُ

Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan dia (yang berhak disembah), yang menegakkan keadilan, para malaikat dan orang-orang yang berilmu (juga menyatakan yang demikian itu). Tak ada Tuhan melainkan Dia (yang berhak disembah), Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.⁹

Keadilan Allah juga akan dirasakan setiap makhluk. Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hamba-hamba-Nya. Allah berfirman:

وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ

Dan Tuhanmu tidak berlaku aniaya kepada hamba-hamba-Nya¹⁰

D. Perintah Berbuat Adil

Banyak ayat al-Qur'an yang memerintah kita berbuat adil. Misalnya, Allah SWT berfirman:

أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ

Berlaku adillah! Karena adil itu lebih dekat kepada takwa.¹¹

Dijelaskan dalam ayat ini, bahwa keadilan itu sangat dekat dengan ketakwaan. Orang yang berbuat adil berarti orang yang bertakwa. Orang yang tidak berbuat adil alias zalim berarti orang yang tidak bertakwa. Hanya orang adil-lah (berarti orang yang bertakwa) yang bisa mensejahterakan masyarakatnya. Keadilan bagi seorang Muslim berarti menghilangkan rasa lapar, rasa haus dan sebagainya. Dengan kata lain keadilan di tengah masyarakat menghendaki terwujudnya sikap empat kepada orang lain.¹² Dalam ayat lain, Allah SWT berfirman:

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ

⁹ QS. Ali-Imran/ 3: 18.

¹⁰ QS. Fushshilat/ 41: 46.

¹¹ QS. Al-Ma-idah/5: 8

¹² M. Amien Rais, *Tauhid Sosial; Formula Menggempur Kesenjangan* (Bandung: Mizan, 1998), h. 113.

Katakanlah, "Tuhanku memerintahkan menjalankan al-qisth (keadilan)"¹³

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

Sesungguhnya Allah memerintahkan berlaku adil dan berbuat ihsan (kebajikan)¹⁴

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah telah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil). Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-sebaiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.¹⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلَوُّا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang benar-benar menegakkan Keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri ataupun ibu bapakmu dan keluargamu. Jika ia kaya ataupun miskin, Allah lebih mengetahui keadaan keduanya, maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, sehingga kamu tidak berlaku adil. Jika kamu memutar balikkan, atau enggan menjadi saksi, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.¹⁶

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang

¹³ QS. Al-A'raf/ 7: 29.

¹⁴ QS. Al-Nahl/ 16: 90.

¹⁵ QS. An-Nisa'/ 4: 58.

¹⁶ QS. An-Nisa'/ 4: 135.

*hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.*¹⁷

E. Bidang-Bidang Keadilan

Beberapa bidang keadilan yang wajib ditegakkan, antara lain:

Pertama, keadilan hukum. Ayat-ayat yang telah disebutkan di atas, itulah ayat-ayat yang memerintahkan untuk menegakkan keadilan hukum, kendati pada diri dan keluarga kita sendiri. Ketegasan tanpa pandang bulu inilah yang juga diteladankan Nabi Muhammad Saw. Diriwayatkan, pada masa beliau, seorang perempuan dari keluarga bangsawan Suku al-Makhzumiyah bernama Fatimah al-Makhzumiyah ketahuan mencuri emas. Pencurian ini membuat jajaran pembesar Suku al-Makhzumiyah gempar dan sangat malu. Apalagi, jerat hukum saat itu mustahil dihindari, karena Nabi Muhammad Saw sendiri yang menjadi hakimnya. Bayang-bayang Fatimah al-Makhzumiyah akan menerima hukum potong tangan (baca: QS. Al-Ma'idah/ 5: 38) terus menghantui mereka. Dan jika hukum potong tangan ini benar-benar diterapkan, mereka akan menanggung aib maha dahsyat. Dalam pandangan mereka seorang keluarga bangsawan tidak layak memiliki cacat fisik. Lobi-lobi politis pun digalakkan supaya hukum potong tangan itu bisa diringankan atau bahkan diloloskan sama sekali dari Fatimah al-Makhzumiyah. Uang emas dihaburkan untuk upaya itu. Puncaknya, Usamah bin Zaid, cucu Nabi Muhammad Saw dari anak angkatnya yang bernama Zaid bin Haritsah, lantas dinobatkan sebagai pelobi oleh Suku al-Makzumiyah. Kenapa Usamah? Karena Usamah adalah cucu yang sangat disayangi Nabi. Melalui orang kesayangan Nabi ini, diharapkan lobi itu akan menemui jalan mulus tanpa rintangan apapun, sehingga upaya meloloskan Fatimah dari jerat hukum bisa tercapai. Apa yang terjadi? Upaya lobi Usamah bin Zaid, orang dekatnya, itu justru mendulang penolakan keras dari Nabi Muhammad Saw, bukannya simpati.

¹⁷ QS. Al-Hujarat/ 49: 9.

Ketegasan Nabi dalam menetapkan hukuman tak dapat ditawar sedikitpun, *hatta* oleh orang dekatnya. Untuk itu, Nabi lantas berkata lantang:

“Rusaknya orang-orang terdahulu, itu karena ketika yang mencuri adalah orang terhormat, maka mereka melepaskannya dari jerat hukum. Tapi ketika yang mencuri orang lemah, maka mereka menjeratnya dengan hukuman. Saksikanlah! Andai Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya aku sendiri yang akan memotong tangannya.”

Itulah ketegasan Nabi dalam menegakkan hukum, meskipun pada orang yang paling disayanginya.¹⁸

Kedua, keadilan ekonomi. Islam tidak menghendaki adanya ketimpangan ekonomi antara satu orang dengan yang lainnya. Karena itu, (antara lain) monopoli (*al-ihthikar*) atau apapun istilahnya, sama sekali tidak bisa dibenarkan. Nabi Muhammad Saw misalnya bersabda: *“Tidak menimbun barang kecuali orang-orang yang berdosa.”*¹⁹. *“Orang yang bekerja itu diberi rizki, sedang orang yang menimbun itu diberi laknat.”*²⁰. *“Siapa saja yang menyembunyikan (gandum atau barang-barang keperluan lainnya dengan mengurangi takaran dan menaikkan harganya), maka dia termasuk orang-orang yang zalim.”* Larangan demikian juga ditemukan dalam al-Qur’an. Allah SWT berfirman:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*Apa saja harta rampasan (fay’) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan; supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya di antara kalian saja. Apa saja yang Rasul berikan kepada kalian, terimalah. Apa saja yang Dia larang atas kalian, tinggalkanlah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.*²¹

¹⁸ Lihat pula, Ahmad Syafii Maarif, *Meluruskan Makna Jihad; Cerdas Beragama Ikhlas Beramal* (Jakarta: CMM, 2005).

¹⁹ HR. Muslim

²⁰ HR. Muslim

²¹ QS. Al-Hasyr/ 59: 7.

Umar bin al-Khattab (khalifah Islam ke-2) pernah mengumumkan pada seluruh sahabatnya, bahwa menimbun barang dagangan itu tidak sah dan haram.

Umar berkata:

*“Orang yang membawa hasil panen ke kota kita akan dilimpahkan kekayaan yang berlimpah dan orang yang menimbunnya akan dilaknat. Jika ada orang yang menimbun hasil panen atau barang-barang kebutuhan lainnya sementara makhluk Tuhan (manusia) memerlukannya, maka pemerintah dapat menjual hasil panennya dengan paksa.”*²²

Dalam kaca mata Umar, pemerintah wajib turun tangan untuk menegakkan keadilan ekonomi. Ketika ada oknum-oknum tertentu melakukan monopoli, sehingga banyak pihak yang dirugikan secara ekonomis, pemerintah tidak bisa tinggal diam apalagi malah ikut menjadi bagian di dalamnya. Membiarkan dan atau menyetujui perbuatan mereka sama halnya berbuat kezaliman itu sendiri. Islam mengajarkan ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan menekankan pemerataan kemakmuran di tengah rakyat banyak. Islam mengkritik praktek kapitalisme yang mana kemakmuran hanya dapat dirasakan oleh sekelompok masyarakat. Demikian pula kritikan yang ditujukan pada sosialisme, Islam mengkritik praktek ekonomi ini karena dipandang setiap individu tidak diberi kesempatan untuk melakukan ekspresi ekonomi secara independen.²³

Ketiga, keadilan politik. Nabi Muhammad SAW bersabda:

*Ada tujuh golongan yang bakal dinaungi oleh Allah di bawah naungan-Nya pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan-Nya, yaitu: Pemimpin yang adil (imamun adil), pemuda yang tumbuh dengan ibadah kepada Allah (selalu beribadah), seseorang yang hatinya bergantung kepada masjid (selalu melakukan shalat berjamaah di dalamnya), dua orang yang saling mengasihi di jalan Allah, keduanya berkumpul dan berpisah karena Allah, seseorang yang diajak perempuan berkedudukan dan cantik (untuk bezina), tapi ia mengatakan: "Aku takut kepada Allah", seseorang yang diberikan sedekah kemudian merahasiakannya sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang dikeluarkan tangan kanannya, dan seseorang yang berdzikir (mengingat) Allah dalam kesendirian, lalu meneteskan air mata dari kedua matanya.”*²⁴

²² HR. Ibnu Majah.

²³ Islam mengakui hak milik perorangan atas alat-alat produksi. Namun Islam amat menjaga agar harta jangan menumpuk pada sekelompok orang. Gunanya tentu agar keadilan selalu ditegakkan. Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi atas Persoalan Keislaman; Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi* (Bandung: Mizan, 1993), h. 180.

²⁴ HR. Bukhari.

Pemerintah atau pemimpin yang adil akan memberi hak pada yang berhak, yang komitmen dan bertanggungjawab pada warganya. Tidak mudah menjadi pemimpin adil. Karena itu, kita tidak seharusnya berebut menjadi pemimpin. Inilah sebabnya Umar bin al-Khattab menolak usul pencalonan anaknya, Abdullah bin Umar, sebagai penggantinya. Namun prinsipnya, Islam memandang siapapun berhak menjadi pemimpin tanpa melihat latar belakangnya, *hatta* orang Habasyah (Etiopia sekarang) yang rambutnya kriting laksana gandum sekalipun. Sebagaimana pesan Nabi Muhammad SAW bahwa kepemimpinannya harus ditaati.

Keempat, keadilan berteologi/ berkeyakinan. Islam memberikan kebebasan penuh bagi siapapun untuk menjalankan keyakinan yang dianutnya, termasuk keyakinan yang berbeda dengan Islam sekalipun. Konsekuensinya, kebebasan mereka ini tidak boleh diganggu-gugat. Bahkan Muhammad Syahrûr menyatakan, percaya pada kebebasan manusia adalah satu dasar akidah Islam yang pelakunya dapat dipercayai beriman pada Allah SWT. Sebaliknya, *kufir* adalah tidak mengakui kebebasan manusia untuk memilih beragama atau tidak beragama.²⁵ Bukti kebebasan ini dapat dilihat melalui firman Allah berikut:

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ۚ

*Allah lebih tahu siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia lebih tahu siapa yang mendapat petunjuk.*²⁶

Sementara itu beberapa ayat lain yang mengisyaratkan keadilan berteologi dengan segala konsekuensinya dapat dilihat melalui firman Allah sebagai berikut:

وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ ۖ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيُكْفِرْ

Dan katakanlah: kebenaran itu datang dari Tuhanmu. Maka siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman, dan siapa yang ingin kafir,

²⁵ Muhammad Syahrur, "Teks Suci dan Pluralitas dalam Masyarakat Muslim", dalam *Hermenetika al-Qur'an* (Yogyakarta: Islamika, 2003), h. 255-267. Lihat Pula, Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1995).

²⁶ QS. An-Nahl/ 16: 125.

biarlah ia kafir...²⁷

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمَرْ بِاللَّهِ فَقَدْ
أَسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Tidak ada paksaan untuk memasuki agama. Sesungguhnya telah jelas-jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Karena itu, siapa yang ingkar kepada taghut dan yang beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*²⁸

Yang penting diperhatikan adalah bahwa pilihan kepercayaan apapun yang kita anut, semua memiliki konsekuensinya masing-masing. Kesadaran untuk memilih keyakinan harus pula dibarengi oleh kesadaran akan konsekuensinya. Sehingga, pilihan kita betul-betul sebagai “pilihan yang bertanggungjawab” dan “bisa dipertanggungjawabkan.”²⁹

Kelima, keadilan kesehatan. Abu Hurairah meriwayatkan, Nabi Muhammad SAW bersabda:

*Sesungguhnya Allah SWT berfirman pada hari kiamat: Wahai Bani Adam, Aku sakit dan kamu tidak menjenguk-Ku. Bani Adam bertanya: Wahai Rabbku, bagaimana bisa aku menjenguk-Mu sedang Engkau adalah Tuhan sekalian Alam? Allah menjawab: Tidakkah kamu melihat seorang hamba-Ku sedang sakit dan kamu tidak menjenguknya? Tidakkah kamu mengetahui, andaikata kamu menjenguknya, kamu mendapati-Ku di sisinya?*³⁰

Hadis qudsi di atas menunjukkan, jika kita “menjenguk” – dalam pengertiannya yang luas – tetangga kita yang sakit, maka kita akan menemukan Allah SWT di sana. Tidak “menjenguk”nya berarti tidak menemukan-Nya. Apa maknanya? Kita bisa merenungkannya masing-masing. Yang jelas, dalam hal ini pemerintah juga wajib “menjenguk” warganya yang sakit. Siapapun dia dan apapun latar belakangnya. Cara “menjenguk”nya? Bisa saja dengan pengobatan

²⁷ QS. Al-Kahfi/ 18: 29.

²⁸ QS. Al-Baqarah/ 2: 256.

²⁹ Hubungkan dengan pandangan HAMKA tentang kebebasan beragama yang beliau uraikan dalam tafsir Al-Azhar, khususnya ketika ia menafsirkan QS. Al-Baqarah/ 2: 62 dan QS. Al-Maidah/ 5: 69. Lihat, HAMKA, *Tafsir Al-Azhar Jilid 1 dan 3* (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 2003).

³⁰ HR. Muslim.

gratis, dan sebagainya.

Keenam, keadilan pendidikan . Allah SWT berfirman:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَأَفْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ
أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
خَبِيرٌ

*Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*³¹

Nabi Muhammad SAW bersabda: *“Tholabul ilmi farîdhotun 'alâ kulli muslim”*³² (Setidaknya) dua argumen ini, memberikan pengertian bahwa menuntut ilmu atau mendapatkan pendidikan, adalah hak bagi siapapun tanpa pandang latar belakang.

F. Aktualisasi Supremasi Hukum dalam Islam

Keadilan dalam Islam itu universal dan tidak mengenal *boundaries* (batas-batas), baik batas nasionalitas, kesukuan, etnik, bahasa, warna kulit, status (sosial, ekonomi, politik), dan bahkan batas agama. Pada orang yang berbeda keyakinan dan bahkan hewan sekalipun, keadilan harus ditegakkan. Allah SWT berfirman:

وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ ۚ لَعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُونَ

*Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.*³³

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ

Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul, dengan membawa bukti-

³¹ QS. Al-Mujadalah/ 58: 11.

³² HR. Ibnu Majah.

³³ QS. Al-An'am/ 6: 152.

bukti nyata, dan telah Kami turunkan bersama mereka al-Kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat melaksanakan keadilan.³⁴

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ ؕ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ؕ
إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ؕ

*Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biar pun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kerabatmu. Jika ia (yang tergugat atau terdakwa) kaya atau miskin, maka Allah lebih utama dari keduanya...*³⁵

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ؕ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ
أَلَّا تَعْدِلُوا ؕ أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ؕ وَاتَّقُوا اللَّهَ ؕ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ؕ

*Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil dan janganlah sekali-kali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk tidak berlaku adil. Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan.*³⁶

Orang berbeda agama pun wajib diberi keadilan. Allah berfirman:

لَا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقْتِلُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ ؕ اَنْ تَبْرُوْهُمْ وَتُقْسِطُوْا
إِلَيْهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ؕ

*Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu Karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.*³⁷

1. Contoh (a) Aktualisasi Supremasi Hukum³⁸

Seorang pria Mesir beragama Kristen Koptik (salah satu aliran Kristen yang berkembang di Mesir) mendatangi Umar bin al-Khattab di Madinah, yang

³⁴ QS. Al-Hadid/ 57: 25.

³⁵ QS. An-Nisa'/ 4: 135.

³⁶ QS. Al-Ma'idah/ 5: 8.

³⁷ QS. Al-Mumtahanah/ 60: 8.

³⁸ Lihat, Fikri Yathir, *Islam Aktual; Refleksi Seorang Cendekiawan Muslim* (Bandung: Mizan, 1995).

kala itu sebagai pemimpin kaum muslim, untuk mencari keadilan. Pria Mesir itu berkata, “Wahai Amirul Mukminin, aku mencari perlindunganmu dari penindasan.” “Kamu telah mencari perlindungan dimana kamu seharusnya dilindungi,” jawab Umar. “Ketika aku sedang berlomba dengan putra Amr bin Ash, aku berhasil mengalahkannya. Namun kemudian dia memukuli aku dengan cambuknya dan berkata: ‘aku adalah putra bangsawan!’” pria Mesir mengadu. Mendengar pengaduan itu, Umar yang dikenal adil dan bijaksana itu berang. Ia ingin memberikan keadilan pada orang Kristen Koptik itu. Umar lalu menulis surat untuk Amr bin ‘Ash (gubernur Mesir saat itu) dan memerintahkannya segera menghadap beserta putranya. “Kemana Pria Mesir itu? Suruh dia ambil cambuk dan pukul putra Amr!” pinta Umar. Pria Mesir itu pun menuruti perintah Umar. Ia memukuli putra Amr bin Ash dengan cambuk. Anas berkata, “Maka dia memukuli putra Amr. Demi Allah, ketika pria Mesir itu memukulinya, kami kasihan dan meratapinya. Dia tidak berhenti sampai kami menghentikannya.” Kemudian Umar berkata pada Pria Mesir itu, “Sekarang pukulkan cambuknya ke kepala Amr.” Pria Mesir itu bingung dan menjawab, “Ya Amirul Mukminin, yang menganiaya aku itu putranya, dan aku telah menyamakan kedudukanku dengannya.” Umar lantas bertanya pada Amr bin ‘Ash, “Sejak kapan kamu telah memperbudak rakyatmu, padahal ibu-ibu mereka telah melahirkan mereka sebagai orang-orang merdeka?” “Ya Amirul Mukminin, aku telah lalai dan pria Mesir itu tidak mendatangiku untuk mendapatkan keadilan,” jawab Amr.

2. Contoh (b) Aktualisasi Supremasi Hukum³⁹

Ali bin Abi Thalib (Khalifah Islam ke-4), pernah menemukan baju besinya di rumah seorang Yahudi. Maka Ali mengadukan Yahudi itu ke pengadilan karena diduga mengambil bajunya. Sayangnya, Ali tidak bisa membuktikan bahwa baju besi itu miliknya. Maka hakim memutuskan, yang salah adalah Ali dan yang berhak atas baju itu adalah Yahudi. Ali pun menerima keputusan pengadilan itu, kendati posisinya sebagai kepala negara dan yang dihadapi rakyatnya sendiri.

Demikianlah Islam menghendaki agar supremasi hukum benar-benar

³⁹ Lihat kisah selengkapanya dalam Muhammad Al-Kandahlawi, *Hayatu Sahabah*.

ditegakkan. Upaya penegakan hukum tidak pernah pandang bulu, pemberlakuannya harus objektif bukan subjektif. Dengan kata lain objektivitas di depan hukum berarti menganggap setiap orang siapapun ia dan apapun jabatannya akan selalu sama di hadapan hukum. Bukan sebaliknya, bersifat subjektif. Dengan kata lain hukum akan tergantung pada siapa orangnya dan apa jabatannya. Jika orang yang melakukan kesalahan rakyat biasa maka hukum cepat ditegakkan, sebaliknya jika yang melakukan kesalahan adalah orang-orang yang berpengaruh, maka hukum dapat diatur sesuai dengan kepentingan mereka. Keadilan di depan hukum mutlak diperlukan karena dengan itu setiap orang akan merasa terlindungi meskipun berasal dari status sosial yang rendah.

Islam menekankan prinsip keadilan bagi semua. Perihal bagaimana cara mendapatkan keadilan, itu sepenuhnya diserahkan pada umatnya. Termasuk bagaimana membangun negara yang akan menjadi sarana tercapainya keadilan, itu juga tidak diatur oleh Islam. Mau berasas Islam, sekuler, demokrasi, teokrasi, teodemokrasi, dan apapun namanya, yang penting ditekankan adalah *KEADILAN*. Yang jelas, siapapun kita, baik sebagai individu maupun pemerintah, harus menjadi martir penegakan keadilan sesuai jangkauan wilayah kita. “*Kalian semua adalah pemimpin, dan kalian semua akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian/ kullukum ra’in wa kullukum mas’ulun ‘an ra’iyyatih,*” pesan Nabi Muhammad SAW.

Keadilan, dalam hal apapun, akan membuahkan kedamaian dan kesejahteraan. Inilah inti kemaslahatan bagi umat. Dan ini lebih mungkin dilaksanakan oleh para pemimpin atau pemerintah. Untuk itu, *tasharruf imam ala al-ra’iyyah manuthun bi al-maslahah* (kebijakan pemimpin bagi warganya harus diorientasikan untuk kemaslahatan mereka). *Sayyidul qaum khadimuhum* (pempimpin umat adalah pelayan bagi mereka). Pemimpin harus melayani umatnya untuk mendapatkan keadilan ini. Karena itu, keadilan yang berujung pada kedamaian dan kesejahteraan harus dikejar terlebih dahulu ketimbang urusan pribadi ataupun golongan. Ada kisah, khalifah Harun al-Rasyid pernah disindir sufi-pembanyol Nasruddin Hoja. “Kamu pilih keadilan atau harta?” tanya khalifah. “Harta!,” jawab Nasruddin tegas. Khalifah marah bukan kepalang.

“Harusnya yang kamu pilih keadilan. Itu juga yang saya pilih,” kata khalifah berang. “Orang memang akan menginginkan apa yang tidak dimilikinya,” jawab Nasruddin ringan. Nasruddin punya keadilan, tapi tak punya harta, makanya ia menginginkan harta. Khalifah punya harta, tapi tak punya keadilan, makanya ia menginginkan keadilan.

G. Penutup

Keadilan merupakan salah satu ajaran yang penting di dalam agama Islam. Melalui dua sumber utamanya, al-Qur'an dan hadis, Allah dan Rasul-Nya selalu menguraikan betapa pentingnya arti sebuah keadilan. Keadilan merupakan pilar bagi tegaknya sebuah masyarakat. Sebaliknya, masyarakat akan runtuh jika ajaran itu diabaikan. Sudah seharusnya, keadilan diejawantahkan di setiap aspek kehidupan tanpa terkecuali. Keadilan bukan merupakan ajaran indah yang hanya menjadi pembahasan ilmiah dari waktu ke waktu. Lebih dari itu, keadilan merupakan spirit kehidupan. Islam memandang bahwa keadilan harus diberikan kepada siapapun dan dimanapun. Salah satu aspek kehidupan yang di dalamnya keadilan harus diterapkan adalah aspek hukum. Keadilan pada aspek hukum mewajibkan setiap manusia, tanpa adanya pembedaan, sama di depan hukum. Jika setiap orang sama di depan hukum, maka supremasi hukum dikatakan tegak, begitu pula sebaliknya. Kesempurnaan ajaran Islam tentang keadilan dan supremasi hukum tidak hanya pada ranah normatif, lebih dari itu, keadilan itu pula diterapkan pada ranah historis. Contoh-contoh tentang terwujudnya keadilan dan supremasi hukum dalam Islam, merupakan jawaban konkrit atas menyatunya kedua ranah itu. Demikian, semoga bermanfaat. ***Wa Allah a'lam bi al showwab.***

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Math, Muhammad, Faiz. *1100 Hadits Terpilih; Sinar Ajaran Baru Muhammad*. Jakarta: Gema Insani Press, 1991.
- Al-Kandahlawi, Muhammad. *Hayatu Sahabah*.
- Audah, Ali. *Konkordansi al-Qur'an; Panduan Kata dalam Mencari Ayat al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1997.
- Al-Bukhari, Muhammad Ismail. *Shahih al-Bukhari*. T.Tp: Dar wa Mathabi' al-Syab, T.Th.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Refleksi atas Persoalan Keislaman; Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*. Bandung: Mizan, 1993.
- Departemen Agama RI. *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1995.
- HAMKA. *Tafsir Al-Azhar Jilid 1 dan 3*. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 2003.
- Majah, Ibnu. *Sunan Ibnu Majah*. Beirut: Dar al Fikr, t.t.
- Muslim, Ibn Hajjaj. *Shahih Muslim*. Kairo: al-Halabi wa Auladuh, T.Th.
- Maarif, Ahmad Syafii. *Mencari Autentisitas di Tengah Kegalaan*. Jakarta: PSAP, 2004.
- . *Meluruskan Makna Jihad; Cerdas Beragama Ikhlas Beramal*. Jakarta: CMM, 2005.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir; Kamus Arab Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Progressif, 2007.
- Rais, M. Amien. *Tauhid Sosial; Formula Menggempur Kesenjangan*. Bandung: Mizan, 1998.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1998.
- Syahrur, Muhammad. "Teks Suci dan Pluralitas dalam Masyarakat Muslim", dalam *Hermenetika al-Qur'an*. Yogyakarta: Islamika, 2003.
- Yathir, Fikri. *Islam Aktual; Refleksi Seorang Cendekiawan Muslim*. Bandung: Mizan, 1995.

